

Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia

Muhammad Fachri Said ¹, M. Azham Ilham ¹, Rizki Hadi Nugroho ¹

¹ Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉ 21142000558@unisnu.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia saat ini mengatur perlindungan hak anak melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai kendala serta tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan integrasi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia. Dewasa ini kondisi perlindungan anak sangat menyedihkan, dimana dengan kemajuan teknologi, akses terhadap pelanggaran perlindungan semakin cepat sampai untuk dilihat ataupun dibaca. Negara memikul tanggung jawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945. Banyaknya peraturan yang belum terintegrasi secara sistematis menghambat perlindungan yang holistik terhadap hak anak. Mengingat hak anak telah dijamin dalam konstitusi, maka menjadi kewajiban negara untuk menjadikan perlindungan dan integrasi hak anak sebagai bagian dari kebijakan nasional yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan menguatkan sistem perlindungan hukum anak, Indonesia turut menjamin keadilan sosial bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normative menggunakan pendekatan secara kualitatif, menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder dan bahan hukum tersier.

Kata kunci: Analisis Hukum, Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum Indonesia

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, anak memiliki kerentanan tinggi terhadap kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan berbagai bentuk pelanggaran hak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak anak menjadi tanggung jawab negara yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditunda. Dalam konteks hak asasi manusia, anak tidak hanya dilihat sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang melekat sejak lahir.

Dewasa ini kondisi perlindungan anak sangat menyedihkan, dimana dengan kemajuan teknologi, akses terhadap pelanggaran perlindungan semakin cepat sampai untuk dilihat ataupun dibaca. (1) Setiap negara, hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Negara memikul tanggung jawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945. Secara hierarki dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. (2)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang dari sejak dalam kandungan sampai dia meninggal dunia. (3) Anak merupakan amanah sekaligus penerus bangsa yang menyimpan kemampuan guna melanjutkan perjuangan bangsa. Anak mempunyai fungsi strategis serta memiliki karakter dan watak tersendiri yang membutuhkan perlindungan. (4) Anak dianggap sebagai "public goods" (barang publik) yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka muncul pertanyaan tentang sejauh mana biaya pemenuhan hak-hak anak harus dibagi antara orang tua dan masyarakat luas (non-orang tua). (5)

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.(6)

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung kepada peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak.(7) Anak-anak masih sering menjadi korban kekerasan dan eksploitasi, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, yang berdampak pada tumbuh kembang dan hak-hak mereka.(8) Di Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia.(9)

Secara yuridis, anak adalah subjek dan juga objek utama bagi sebuah proses generalisasi, legitimasi, dan sistematika aturan yang mengatur mengenai anak.(10) Hak-hak asasi manusia pada anak memiliki harkat dan martabat yang wajib dihormati oleh seluruh orang yang mana hak asasi manusia tersebut dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.(11) Pemerintah sebagai organisasi tertinggi negara ternyata juga belum mampu memberikan solusi praktis terhadap perlindungan kepada anak.(12)

Jika melihat realitasnya sesungguhnya hak dasar anak-anak belum sepenuhnya mampu dipenuhi bahkan yang terjadi adalah pemanfaatan potensi anak, tanpa memperdulikan kondisi anak.(13) Indonesia melalui pengaturan dari Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan atas kesamaan posisi dimata hukum tanpa pandang bulu.(14) Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum, oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.(15) Hukum yang baik dan adil bukanlah semata-mata bertitik pada hukum yang pada prosesnya memenuhi syarat formal, namun haruslah dapat diuji dengan norma pengujinya yakni, cita hukum dan ide hukum.(16)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berpendapat bahwa melakukan regulasi atau revisi terhadap peraturan yang belum responsif terhadap hak anak agar konsep ini terintegrasi ke dalam sistem hukum di Indonesia

A. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana sistem hukum Indonesia saat ini mengatur perlindungan hak anak dalam peraturan perundang-undangan ?
2. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia di Indonesia ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian adalah, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia saat ini mengatur perlindungan hak anak melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai kendala serta tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan dan integrasi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum dan Integrasi

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.(17)

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik lisan maupun tulisan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri, hukum memberikan suatu keadilan, kertertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 I yang menyebutkan bahwa 'setiap orang berhak dan bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.(18)

Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.(19) Adanya perlindungan hukum adalah sebagai bentuk telah bekerjanya fungsi hukum yang harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.(20)

Integrasi berasal dari bahasa inggris "*integration*" yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembaharuan atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi adalah proses menggabungkan komponen, sistem, atau entitas yang berbeda agar dapat berfungsi bersama secara efektif.(21)

Secara etimologis, integrasi berasal dari kata *integrate*, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kata bendanya *integritas* berarti utuh. Integrasi mempunyai pengertian "*to combine (part) into a whole*" atau "*to complete (something that is imperfec or incomplete) by adding parts*" dan "*to bring or come into equality by the mexing of group or races*". Secara teoritis integrasi dapat dilukiskan sebagai pemilikan keterkaitan antar bagian yang menjadi satu. Oleh karena itu, pengertian integrasi adalah membuat unsur-unsurnya menjadi satu kesatuan dan utuh. Integrasi berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) yang bersemboyan "*Bhineka Tunggal Ika*".(22)

Integrasi mengingatkan adanya kekuatan yang menggerakkan setiap individu untuk hidup bersama sebagai bangsa. Dengan integrasi yang tangguh yang tercermin dari rasa cinta, bangga, hormat, dan loyal kepada negara, cita-cita nasionalisme dapat terwujud.(23)

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak. Dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah". Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dikatakan bahwa Anak adalah amanah dan karanuia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.(24)

Pada umumnya anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan apabila perkembangan fisik anak tidak sempurna maka merupakan masalah yang sangat berbahaya dan oleh karena itu harus dijaga, dirawat dan dijaga pertumbuhan dan perkembangannya. Perkembangan mental dan spiritual menyebabkan ketidakseimbangan dan inkonsistensi yang mewarnai kehidupan. Akibatnya, anak tidak akan mampu memainkan peran strategis bagi generasi penerusnya.(25)

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti dalam hal ini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental. Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.(26)

Adapun hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 14 ayat 1 No. 35 Tahun 2014, seperti berhak untuk di lindungi, berhak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, berhak untuk tumbuh kembang, berhak untuk mendapatkan pembiayaan serta memperoleh hak lainnya.(27) Seringkali hak-hak anak diabaikan dan tidak dipenuhi seperti akses pendidikan, perlindungan atas kekerasan seksual dan psikis.(28)

Secara umum, Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

- 1) Hak Kelangsungan Hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- 2) Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran;
- 3) Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial;
- 4) Hak Berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.(29)

C. Hak Asasi Manusia Terhadap Anak

Perhatian serius secara internasional terhadap kehidupan anak-anak baru diberikan pada tahun 1919, setelah Perang Dunia I berakhir. Dikarenakan perang telah membuat anak-anak menderita kelaparan dan terserang penyakit, seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jebb mengarahkan mata dunia untuk melihat situasi anak-anak tersebut. Eglantyne lalu membuat pernyataan yang berkaitan dengan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian, pernyataan ini di adopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan pada tahun 1979 diputuskan sebagai Tahun Anak dan ditetapkan 20 November sebagai hari anak internasional. Sepuluh tahun dari sinilah, PBB kemudian membuat sebuah Konvensi yang berkaitan dengan hak-hak anak yang diakui dan digunakan oleh dunia yaitu Konvensi Hak Anak (KHA).(30)

Berdasarkan instrument HAM, khususnya deklarasi universal HAM, memastikan bahwa semua orang di dunia ini sudah memiliki kebebasan untuk berpendapat tentang apapun itu, mereka bebas untuk meyakini agama apapun itu, mereka bebas untuk beribadah menurut keyakinan mereka sendiri, dan juga mereka memiliki hak kebebasan untuk memilih, mengikuti dan bergabung dalam organisasi apapun itu. Mereka juga khususnya bagi anak, pada dasarnya mempunyai hak untuk mendapatkan pengayoman atau perlindungan yang setara dari lingkungan keluarga, masyarakat bahkan Negara dan anak berhak mendapatkan pengayoman berupa keadilan hukum dari negaranya, karena anak memerlukan bentuk perlindungan khusus (*specific measures*). Karena itu setiap anak yang terlahir kedalam dunia ini berhak mendapatkan jaminan perlindungan kepentingan bagi anak itu sendiri, berupa social cultural *rights* yaitu yang artinya anak dibebaskan untuk

memilih pendidikan yang dikehendakinya, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta mengembangkan kebudayaan yang mereka inginkan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan procedural rights yaitu bentuk perlakuan tentang tata cara peradilan serta perlindungan hukum yang mereka bisa dapatkan dari negara, sehingga setiap anak memiliki HAM berarti berhak mendapatkan perlakuan yang sangat adil didalam pembelaan hukum di negaranya.(31)

Hak asasi manusia terhadap anak bukan sekadar konsep normatif, tetapi merupakan *living rights* yang harus direalisasikan melalui kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum yang efektif. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan prasyarat bagi terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan nasional dan kemajuan peradaban.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk bahan hukum sekunder peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan yang bersifat kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan yang telah diolah. Sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan terkait sistem hukum Indonesia saat ini mengatur perlindungan hak anak dalam peraturan perundang-undangan, serta kendala atau tantangan yang dihadapi dalam perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Indonesia Saat Ini Mengatur Perlindungan Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Anak

Hak asasi manusia internasional menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus sesuai dengan kondisi fisik, psikis, dan sosial mereka yang rentan. Perlindungan terhadap anak dalam kerangka internasional dibangun atas prinsip bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks perspektif internasional, pembahasan mengenai kesenjangan dalam pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia menjadi isu yang sangat penting dan mendesak. Meskipun telah ada upaya yang signifikan dalam mewujudkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara cita-cita ideal dan praktik yang ada.(32)

Perlindungan terhadap hak anak telah ditetapkan dalam Deklarasi Anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak/KHA (Convention on The Rights of The Child) Tahun 1989 di Jenewa dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara. Isu konvensi tersebut telah menghasilkan komitmen

yang saksama untuk memberikan prioritas utama kepada hak-hak anak, kelangsungan hidup, perlindungan dan pengembangan mereka.(33)

Hak asasi anak diakui secara universal melalui berbagai instrumen hukum internasional paling utama adalah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 dan berlaku sejak 2 September 1990 setelah diratifikasi oleh banyak negara.(34) Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang paling komprehensif dalam menetapkan standar perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak di seluruh dunia.

Konvensi dan instrumen internasional lain membagi hak-hak anak dalam beberapa kelompok utama, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh & berkembang, serta hak partisipasi.(35) Konvensi juga secara tegas mewajibkan negara-negara peserta untuk menyusun kebijakan dan undang-undang nasional yang menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak-hak anak. Selain *Convention on the Rights of the Child/CRC*, beberapa instrumen internasional penting antara lain, Deklarasi Hak Anak (1959), *Optional Protocols to the CRC*, *Minimum Age Convention (ILO)*, 1973 dan *Worst Forms of Child Labour Convention* 1999, serta Konvensi Jenewa 1949.(36)

2. Sistem Hukum Indonesia Mengatur Perlindungan Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.(37)

Pada tahun 2012, Indonesia telah meratifikasi dua Protokol Opsional melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* dan No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*. Akan tetapi UU No. 9/2012 dan UU No. 10/2012 tidak bisa mencantumkan KepPres No. 36/1990 di dalam konsiderans karena kedudukan keputusan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih rendah dari undang-undang.(38)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjadi landasan hak asasi anak secara umum pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.(39) Perlindungan berkaitan dengan Hak-hak Anak terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan pendekatan berbasis keadilan restoratif dan hak-hak terdakwa anak. Hakim, jaksa, penyidik, dan pekerja sosial diwajibkan mendapat pelatihan dan sistem koordinasi yang baik antar lembaga dalam penanganan anak berhadapan hukum. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perlindungan bagi anak dalam aspek ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini menyebutkan bentuk dan persyaratan anak yang boleh dipekerja dalam suatu usaha. Menurut undang-undang ini, anak ialah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.(40) Undang-Undang No.

44 Tahun 2008 tentang Pornografi mencantumkan ketentuan yang melibatkan perlindungan anak dari eksploitasi pornografi serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur hak anak terkait dengan kesehatan, termasuk hak atas pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat.(41)

Beberapa peraturan pelaksana penting seperti, PP No. 65 Tahun 2015 tentang tata cara Diversi dan penanganan anak di bawah 12 tahun di luar proses peradilan, PP No. 58 Tahun 2022 tentang mengatur bentuk & tata cara pelaksanaan sanksi terhadap anak atas tindakan pidana, Perpres No. 75 Tahun 2020 tentang pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi dalam peradilan, Perpres No. 175 Tahun 2014 tentang pendidikan & pelatihan terpadu bagi penegak hukum terkait sistem peradilan anak, PP No. 8 Tahun 2017 tentang koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak.

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri.(42) Sebagai hukum tertulis di Indonesia, UUD 1945 memiliki tujuan mulia di dalam pembukaan UUD 1945. Berdasarkan tujuan tersebut, tentunya negara memiliki tanggung jawab dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan pastinya perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi serta anak jalanan.(43)

Sistem hukum di Indonesia telah menyediakan perangkat normatif yang komprehensif dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Kendati demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sangat bergantung pada sinergi yang nyata dan berkelanjutan antara pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, serta seluruh elemen bangsa. Komitmen kolektif, penguatan kapasitas institusional, serta peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hak anak merupakan faktor krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sebagai subjek hukum dan aset strategis masa depan bangsa.

B. Kendala Atau Tantangan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia

1. Implementasi Perlindungan Hak Anak

Perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri. Dalam kenyataannya, anak yang merupakan salah satu aset bangsa juga sering menghadapi masalah dengan hukum.(44)

Hukum memberikan perlindungan terhadap orang-perseorangan tanpa terkecuali. Perlindungan diberikan oleh hukum ditemukan dalam konsepsi ketentuan peraturan perundang-undangan orang bertolak dari ketentuan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat (1)).(45)

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam

hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.(46)

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan, namun kekerasan terhadap anak masih sering terjadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor tertentu, seperti lingkungan, kurangnya pendidikan atau pengetahuan agama, faktor dari dalam diri seorang anak, keluarga, psikologis, dan lain sebagainya. Kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.(47)

Banyaknya negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak berarti menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan anak dalam masyarakat Internasional, sebagaimana Peter G. Kirchschrager Thomas Kirchschrager mengatakan bahwa tumbuhnya kesadaran bahwa semua manusia memiliki akses yang sama terhadap HAM dan fakta bahwa anak adalah orang-orang dengan kebutuhan khusus HAM bagi anak-anak. Pemberian hak anak tertentu berarti pada saat yang sama untuk mengakui kerentanan, kebutuhan khusus, kebutuhan untuk memberdayakan, dan untuk mengakui status mereka sebagai manusia otonom, sebagai subyek hak. Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, bahwa masih terdapat ratusan ribu bahkan jutaan anak Indonesia yang berada dalam kondisi yang kurang beruntung. Standar layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan gizi, tempat tinggal maupun kasih sayang orang tuanya serta perlindungan agar anak terbebas dari tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi masih sangat jauh dari angan-angan dan belum mendapat perhatian sepenuhnya.(48)

Terdapat kesenjangan yang nyata antara aturan hukum dan pelaksanaan di lapangan. Perlindungan hak anak di Indonesia secara normatif telah diatur dengan baik, namun tantangan besar tetap ada pada level implementasi. Oleh karena itu, harmonisasi antara aspek normatif dan realitas implementatif sangat diperlukan agar perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi cita hukum (*rechtsidee*), melainkan juga menjadi kenyataan yang dirasakan oleh setiap anak Indonesia.

2. Kendala Atau Tantangan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Anak merupakan bagian integral dari keberlanjutan suatu bangsa. Perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan nasional dan instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun, realitas menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pengabaian, yang menandakan adanya kendala dalam implementasi perlindungan hukum tersebut.

Data dari Badan Pusat Statistik yang telah diperbarui tanggal 26 Mei tahun 2024, pada tahun 2023 jumlah anak Indonesia yang putus sekolah dari SD sampai SMA mencapai 29,21% dari total 30,2 juta jiwa anak di tahun tersebut. Lebih detail, pada tingkat SD persentase data anak putus sekolah mencapai 1,34 persen. Angka tersebut terdiri dari 0,68% anak laki-laki dan 0,66% anak perempuan. Beralih ke jenjang SMP, persentase anak putus sekolah mencapai 13,83% yang terdiri dari 7,97% anak laki-laki dan 5,86% anak perempuan. Puncak tertinggi angka putus sekolah terjadi pada jenjang SMA. Jumlahnya mencapai 45,39% yang terdiri dari 23,78% anak laki-laki dan 21,61% anak perempuan.

Data dari *GoodStats* oleh Arfah Hanifah Prasastisiwi telah diperbarui tanggal 15 Agustus 2024, berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikelola oleh Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ribuan anak tercatat menjadi korban kekerasan di berbagai provinsi di Indonesia setiap tahunnya. Terhitung sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2024, jumlah korban kekerasan anak di Indonesia mencapai 15.267 anak. Catatan SIMFONI-PPA ini sendiri mencakup berbagai jenis kekerasan yang dialami anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, hingga penelantaran.

Rendahnya tingkat pendidikan dapat memperbesar risiko kemiskinan, ketidaksetaraan, dan berbagai masalah sosial lainnya. Kurangnya pendidikan berkualitas pada sebagian besar masyarakat juga dapat memperlambat perkembangan ekonomi, produktivitas, dan inovasi nasional. Apalagi, masa depan bangsa sangat bergantung pada generasi muda saat ini. (49)

Kendala utama dalam aspek hukum yang dihadapi dalam perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia di Indonesia terletak pada fragmentasi regulasi, di mana masih terdapat tumpang tindih dan ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pelaksanaan perlindungan anak di lapangan.

Selain itu, penegakan hukum masih lemah, ditandai dengan praktik-praktik yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), baik dalam proses peradilan pidana anak maupun dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi khusus dalam perlindungan anak.

Stigmatisasi terhadap anak korban kekerasan dan kejahatan juga masih menjadi persoalan serius. Anak-anak sering mengalami perlakuan diskriminatif dan tidak mendapatkan dukungan psikososial yang memadai, yang seharusnya menjadi bagian integral dari pemulihan berbasis hak asasi manusia. Partisipasi anak dalam proses pembangunan juga belum sepenuhnya diakui. Anak masih diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek hukum yang aktif, sehingga hak anak untuk menyampaikan pendapat dalam kebijakan publik seringkali diabaikan.

Dari aspek kebijakan, terdapat kesenjangan dalam integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia anak ke dalam kebijakan nasional. Banyak kebijakan pembangunan yang masih bersifat sektoral dan tidak berbasis pendekatan berbasis HAM. Hal ini diperparah oleh ketiadaan sistem data terpadu mengenai pelaporan dan dokumentasi pelanggaran hak anak secara nasional, yang menyebabkan formulasi kebijakan tidak berbasis bukti.

Dengan demikian, kendala dalam perlindungan dan integrasi hak anak sebagai bagian dari HAM di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga struktural, institusional, sosial, dan kultural.

KESIMPULAN

Perlindungan hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah memperoleh legitimasi kuat baik dalam hukum internasional maupun nasional. Indonesia, sebagai negara pihak Konvensi Hak Anak, telah membentuk kerangka hukum yang komprehensif melalui berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi kendala implementatif akibat fragmentasi regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya koordinasi dan literasi hukum di masyarakat. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk pengakuan anak sebagai subjek hukum yang dilindungi haknya, namun implementasi di tingkat praksis masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama meliputi tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, rendahnya perspektif keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak, serta minimnya keterlibatan anak dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sistem hukum Indonesia perlu melakukan pembaruan atau regulasi yang komprehensif dan strategis untuk menjadikan perlindungan hak anak lebih efektif dan terintegrasi. Terobosan utama meliputi penguatan kewenangan lembaga perlindungan anak, penyempurnaan regulasi di era digital, serta revisi Undang-Undang HAM agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Selain itu, integrasi layanan publik berbasis bukti dan afirmasi perlindungan bagi anak dengan kerentanan khusus sangat penting. Terakhir, keterlibatan langsung anak dalam proses legislasi akan memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan dan inklusif. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan hak anak di Indonesia dapat lebih optimal, adaptif terhadap perubahan zaman, dan menjamin tumbuh kembang anak secara aman dan bermartabat.

Kendala perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia di Indonesia, diperlukan langkah pembaruan hukum (*legal reform*) berupa harmonisasi regulasi perlindungan anak dan pembentukan *Child Rights Impact Assessment* (CRIA) dalam setiap penyusunan kebijakan publik. Negara juga perlu membentuk sistem data nasional terintegrasi mengenai pelanggaran hak anak berbasis teknologi, guna menjamin kebijakan yang responsif dan berbasis bukti. Selain itu, penguatan perspektif keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak serta peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum yang berwawasan hak anak harus dijadikan prioritas strategis untuk menjamin prinsip *the best interest of the child* terlaksana secara substantif.

REFERENSI

1. Wasiati C. Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Widya Pranata Huk J Kaji dan Penelit Huk.* 2020;3(1):119–44.
2. Said MF. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights]. *J Cendekia Huk [Internet].* 2018;4(1):141–52. Available from: <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/97/110>
3. Andriyani H, Idrus II, Suhaeb FW. Fenomena Perilaku Bullying di Lingkungan Pendidikan. *J Ilm Profesi Pendidik.* 2024;9(2):1298–303.
4. Mappaselleng AFAHT& NF. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. *J Lex Gen.* 2022;3(3):404–17.
5. Shields L. Children as Public Goods: At What Cost? *Br J Polit Sci.* 2025;55:1–12.
6. Ningtias DR, Sampara S, Djanggih H. Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *J Lex Gen.* 2020;1(5):18–35.
7. Hamida A, Setiyono J. Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *J Pembang Huk Indones.* 2022;4(1):73–88.
8. Syaprianto S, Setiawan R, Afrizal A. Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *J Ilm Muqoddimah J Ilmu Sos Polit dan Hum.* 2024;8(1):319.
9. Al-Faruq A. Perlindungan Hukum dan Ham Bagi Anak dan Disabilitas. *e-Journal Al-Syakhsyiyah J Law Fam Stud.* 2022;4(1):1–12.

10. Papilaya JE, Wattimena JAY, ... Deportasi Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Hak Asasi Manusia. *PATTIMURA Law Study ...* [Internet]. 2024;2(April):32–42. Available from: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/13692%0Ahttps://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/download/13692/8145>
11. Cahyani KN. Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia. *LEX ORDO J Huk dan Kebijak.* 2023;1(1):61–7.
12. Bagus M, Rohmat AKA, Sari HN. Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action. *Al-Qanun J Pemikir dan Pembaharuan Huk Islam.* 2021;24(1):59–84.
13. Pribadi HP, Gandryani F, Purwati A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis. *J Ilmu Huk Wijaya Putra.* 2023;1(1):48–56.
14. Prawira MRY. Dharmasisya REVIU HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM RANGKA PEMENUHAN AKSES TERHADAP KEADILAN : 2021;(September).
15. Rizal F. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Kaitan Dengan Hak-Hak Asasi Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Kisaran). *J Sci Soc Res.* 2022;5(3):466.
16. Monica M, Sugi Hartono M, Rai Yuliantini NP. Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *J Komunitas Yust.* 2021;4(2):564–75.
17. GUSTIRA E. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana. *Skripsi, Uin Suska Riau.* 2020;5(1):30–45.
18. Putri RE, Amiruddin M. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum. *Alauddin Law Dev J.* 2020;2(3):413–20.
19. Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *J Konstr Huk.* 2023;4(1):13–9.
20. Arifin Z, Iqbal M. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *J Ius Const.* 2020;5(1):47–65.
21. Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar. Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. *Indones J Islam Jurisprudence, Econ Leg Theory.* 2023;1(4):567–83.
22. Awaliyah C, Dewi DA, Furnamasari YF. Media Sosial Mempengaruhi Integrasi Bangsa. *J Pendidik Tambusai.* 2021;5(3):1868–7874.
23. Sulton Ali Ma'ruf. Pentingnya Wawasan Nusantara Dan Integrasi Nasional (1). 2021;1–15.
24. Rauf S, Rosmaidar R. Tinjauan Yuridis Pidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika. *J Ilm Dikdaya.* 2022;12(2):575.
25. Fadila YA, Khayatudin. Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. *Yustitiabelen.* 2022;8(2):143–66.
26. Laia F. Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *J Panah Keadilan.* 2023;2(1):73.
27. Mardi O, Fatmariza F. Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Abstrak Factor Causing Impossibility of The Right of The Post-Direction Children. *J Ius Const.* 2017;6(April 2021):182–99.
28. Widiyansyah A, Saputra R, Fitriyansyah F. Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak melalui Sekolah Ramah Anak di SDN Setiajaya 02 Cabang Bungin Bekasi. *J Kreat Pengabd Kpd Masy.* 2022;5(10):3334–53.
29. Kalangi RJ, Waha CJJ, Gerungan LKFR. Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. *J Fak Huk Unsrat* [Internet]. 2023;12(4):1–12. Available from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53567>
30. Zutema AKS, Nurwati N. Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak. *Focus J Pekerj Sos.* 2021;3(2):91.
31. Daming S, Barokah EJ Al. Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak. *Yustisi J Huk Huk Islam.* 2022;9(2):1–29.
32. Apriani W, Fikriana A. Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang

- Kesenjangan Yang Perlu Disikapi. Al-Zayn J Ilmu Sos Huk. 2023;1(1):35–46.
33. Haling S, Halim P, Badruddin S, Djanggih H. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. J Huk Pembang. 2018;48(2):361.
 34. PMK HK. Konvensi Hak Anak : Wujud Nyata Upaya Perlindungan Terhadap Anak. 2019;(February). Available from: [https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/publikasilain/Apa Konvensi Hak Anak %281%29.pdf](https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/publikasilain/Apa%20Konvensi%20Hak%20Anak%20.pdf)
 35. Syarif Hidayat. Perlindungan Anak Terhadap Konflik Bersenjata Menurut Icrc International Committee of the Red Cross (Icrc) Di Negara Yaman. J Ilmu Huk Sui Generis [Internet]. 2022;2(April):89. Available from: [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1018-Article Text-3036-3-10-20230617.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1018-Article%20Text-3036-3-10-20230617.pdf)
 36. Dalam K, Konstitusionalisme P. UNES Journal of Swara Justisia. PdfsSemanticscholarOrg [Internet]. 2023;284–93. Available from: <https://pdfs.semanticscholar.org/2700/9ff818d0f18da9a695ec69414c371d69f2ff.pdf>
 37. Fitriani R. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. J Huk Samudra Keadilan. 2016;11(2):250–358.
 38. Prameswari ZWAW. Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Yuridika. 2017;32(1):167.
 39. Junaidi J. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. J Law, Soc Islam Civiliz. 2021;8(1):1.
 40. Kaimudin A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang-Undang Di Indonesia. Yurispruden. 2019;2(1):37.
 41. Afandy T, Desiandri YS. Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. IURIS Stud J Kaji Huk [Internet]. 2023;4(3):145–55. Available from: <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
 42. Asas-asa-Pembentukan-Undang-Undang.
 43. Laksmana DFS, Irawan AD. Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. Binamulia Huk. 2021;10(2):107–15.
 44. Lestari R. IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA. J Chem Inf Model. 2017;4(2):1–10.
 45. Konaras IK. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah di Indonesia. J Huk Unsrat. 2013;1(2):44–58.
 46. Vivi Arfiani Siregar AS. Perspektif Restoratif Justice dalam Perlindungan Anak sebagai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Das Soll. 2020;IV(1):1–24.
 47. I Gede Sadia Dwi Ratmaja. Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan. Vol. 6 No. 1, Februari 2020. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha
 48. Hutapea NSD, Kadir NA. Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara). Lex Jurnalica. 2015;12(2):145519.
 49. Maghfirah DA. The Determinant Factors of Dop Out Students at High School/Vocational School Level in Mataram City. J Kebijak Pendidik. 2019;8(3):215–22.